

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu masalah dalam perusahaan adalah adanya asimetri informasi yang disebabkan teori agensi dalam perusahaan. Dalam teori agensi dikatakan bahwa prinsipal (yaitu pemegang saham) dan agen (yaitu manajemen yang mengelola perusahaan) memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda (Jensen Meckling dalam Anthony, dkk. 2005). Perbedaan tujuan inilah yang memunculkan kepentingan yang berbeda pula antara prinsipal dan agen sehingga akhirnya menimbulkan asimetri informasi. Salah satu cara untuk meminimumkan adanya asimetri informasi adalah dengan mengaudit laporan keuangan perusahaan. Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai berbagai pernyataan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian pernyataan dan kejadian tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2002). Auditor eksternal dianggap sebagai pihak ketiga yang mampu menjembatani kepentingan prinsipal dan agen (Wahyuni dan Fitriani. 2012). Auditor diharapkan mampu untuk memberikan informasi yang andal dan berkualitas berkaitan dengan penilaian kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Audit yang baik mampu untuk mengungkapkan ketidakberesan dalam laporan keuangan yang

mengindikasikan adanya kecurangan atau hal lainnya yang tidak seharusnya terjadi.

Audit laporan keuangan menjadi suatu kebutuhan bagi perusahaan dan juga bagi pihak manajemen perusahaan. Laporan keuangan menjadi sangat penting karena informasi yang terkandung di dalamnya. Laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan adalah laporan yang berisikan informasi yang berkualitas yang mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga akhirnya digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Untuk menghasilkan informasi seperti itu, perlu dilakukan pemeriksaan yang berkualitas pula, atau dengan kata lain, informasi yang berkualitas dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas audit (Hamid, 2013). Untuk itu, kualitas audit menjadi suatu hal yang penting.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing yakni yang mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (Hartadi, 2009). Auditor diharuskan untuk mengungkap ketidakwajaran atau hal-hal yang tidak sesuai berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Semakin banyak kecurangan yang terjadi terungkap, maka semakin baik kualitas audit.

Pengukuran kualitas audit merupakan pengukuran yang sulit. Hingga saat ini, belum ada formula atau standar yang paten untuk digunakan. Menurut Wibowo dan Rossieta (2009) salah satu metode handal dengan proksi

yang terukur adalah dengan menggunakan informasi dari laporan audit dan laporan keuangan, seperti yang dilakukan oleh Carey dan Simnett (2006). Penelitian ini menggunakan informasi dari laporan keuangan yaitu dengan menghitung total accrual sebagai pengukuran kualitas audit.

Kualitas audit menjadi suatu hal penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Kualitas audit yang baik akan memberikan dampak baik pula pada perusahaan, sebaliknya kualitas audit yang buruk akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Dalam praktik audit, tidak semua berjalan dengan baik sesuai standar dan menghasilkan kualitas audit yang baik, terdapat beberapa kasus yang terjadi mengenai audit yang dilakukan KAP yang ternyata menyimpang, seperti peristiwa Enron di Amerika Serikat. Sebuah KAP internasional yaitu Arthur Andersen terbukti melaporkan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Hasil audit yang dilaporkan menunjukkan bahwa kondisi keuangan Enron baik, padahal pada kenyataannya tidak. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan kebangkrutan bagi Enron. Kasus semacam ini juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 2001, KAP HTM (Hans Tuanakota Mustofa) yang juga berafiliasi dengan AA (Arthur Andersen) terbukti bekerja sama dengan manajemen PT Kimia Farma menggelembungkan laba bersih pada laporan keuangannya. Hal ini memberikan kerugian bagi para investor, harga saham menurun tajam saat pengumuman kesalahan pelaporan audit diumumkan (Sulistyanto dalam Syukma, 2014). Laporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya menunjukkan kualitas audit yang rendah.

Terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi kualitas audit, seperti tenure KAP, fee audit, reputasi KAP, spesialisasi industri KAP, dan risiko litigasi perusahaan. Beberapa hal tersebut diduga akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya kualitas audit yang dilakukan auditor.

Permasalahan tenure masih menjadi hal yang banyak diperbincangkan dan diteliti oleh berbagai pihak. Tenure dianggap salah satu hal yang akan mempengaruhi kualitas audit. Seperti pada penelitian Mai *et al.* (melalui Hartadi, 2008) yang menyatakan bahwa semakin lama *auditor tenure*, semakin menurun kualitas auditornya. Namun, hal ini tidak didukung penelitian Nuratama (2011) yang menyatakan tenure audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan dengan semakin lamanya tenure audit, maka auditor akan dapat lebih memahami karakteristik perusahaan, sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik.

Penelitian ini juga menghubungkan kualitas audit dengan fee audit. Fee audit dianggap salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Fee audit menurut Mulyadi (2009:63) merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Hartadi (2009), menyatakan bahwa fee audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Fee audit yang tinggi memberikan kelonggaran biaya dalam melaksanakan tugas audit, sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas audit.

Reputasi menjadi satu hal yang penting bagi auditor. KAP yang termasuk dalam *big 4* dinilai memiliki kemampuan dan keahlian lebih baik dalam menghasilkan kualitas audit yang tinggi daripada KAP *non big 4*.

Penelitian Law, Francis dan Yu dalam Hartadi (2009) yang menggunakan proksi dari reputasi kantor akuntan menemukan bukti bahwa, reputasi auditor mempengaruhi kualitas audit. Auditor akan bertindak lebih profesional dan hati-hati pada auditor yang memiliki reputasi yang tinggi. Febriyani (2012) mengatakan bahwa auditor bereputasi tinggi dengan keahlian yang dimilikinya akan mengaudit laporan keuangan yang disajikan dengan baik dan berkualitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hartadi (2009) yang meneliti pengaruh fee audit, rotasi kap, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit dengan mengganti variabel rotasi KAP menjadi variabel tenure KAP. Hal ini dilakukan karena rotasi KAP terbukti tidak berpengaruh pada kualitas audit. Selain itu, berdasarkan PP 20 tahun 2015 yang telah ditetapkan pada bulan April 2015, rotasi KAP di Indonesia sudah ditiadakan. Kewajiban rotasi yang sebelumnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 dianggap sudah tidak efektif. Kewajiban rotasi ini justru disikapi oleh KAP dengan berganti nama dan Struktur *partnership*, sehingga KAP dengan nama baru dapat mempertahankan klien dengan mengeluarkan biaya lebih. Penelitian ini juga menambah variabel spesialisasi industri auditor dan variabel tingkat risiko litigasi perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Kedua variabel tersebut (Spesialisasi industri auditor dan risiko litigasi) merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Sari (2014).

Risiko litigasi adalah risiko yang diakibatkan adanya tuntutan litigasi atau hukum dari pihak eksternal perusahaan yang merasa dirugikan. Auditor yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan proses audit, berisiko

mendapatkan tuntutan hukum dari pihak ketiga seperti investor (Juanda, 2007). Adanya risiko litigasi akan meningkatkan kualitas audit yang dilakukan auditor. Hosseinniakani *et al.* (2014) menyatakan risiko litigasi dapat menjadi sebuah insentif bagi auditor untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Risiko litigasi sebagai pemoderasi adalah untuk mengetahui apakah pengaruh risiko litigasi pada hubungan antara variabel fee audit, reputasi KAP, dan spesialisasi industri auditor dengan variabel kualitas audit yaitu akan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Alasan penambahan variabel spesialisasi industri auditor adalah karena diduga variabel spesialisasi industri auditor cukup berpengaruh pada kualitas audit. Auditor yang spesialis industri memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, resiko bisnis perusahaan, dan resiko audit pada industrinya (Setiawan dan Fitriany, 2011). Karena kemampuannya tersebut, Auditor yang memiliki spesialisasi pada suatu industri tertentu akan mampu melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi pada industri tertentu. Penelitian Solatiyah (2015) dan Febriyani (2012) menyatakan bahwa spesialisasi industri akan mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan seorang auditor menjadi lebih baik. Selain itu, sampel yang digunakan juga berbeda yakni pada penelitian Hartadi tahun 2004-2010, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel tahun 2010-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul penelitian ini adalah **“PENGARUH FEE AUDIT, TENURE KAP, REPUTASI KAP, DAN SPESIALISASI INDUSTRI KAP TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN TINGKAT RISIKO LITIGASI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”**.

A. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, terdapat batasan masalah yang dibuat agar pembahasan tidak terlalu luas dan menyimpang dari tujuan penelitian. Adapun batasan masalah yang diberikan adalah sebagai berikut.

1. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur hanya menggunakan *total accrual*. Hal ini artinya bahwa kualitas audit hanya dilihat dari ukuran manajemen laba yang terdapat dalam laporan keuangan.
2. Tenure KAP diukur berdasarkan lamanya perikatan audit yang berurutan. Jika KAP berhenti perikatan lalu kembali lagi untuk melakukan perikatan pada perusahaan yang sama, maka hal ini tidak termasuk hitungan dalam pengukuran tenure KAP
3. Pengukuran fee audit didasarkan pada akun *profesionalisme fees* yang ada dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan karena tidak semua perusahaan memberikan rincian jumlah fee audit yang dikeluarkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Reputasi KAP dilihat hanya berdasarkan KAP *big 4* atau KAP *non big 4*. Tidak benar-benar melihat apakah suatu KAP bereputasi baik atau tidak di masyarakat.
5. Pengukuran spesialisasi industri KAP didasarkan hanya pada proporsi jumlah klien yang memiliki jenis industri yang sama dalam suatu KAP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah tenure KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah fee audit yang dimoderasi dengan tingkat risiko litigasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah reputasi KAP yang dimoderasi dengan tingkat risiko litigasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah spesialisasi industri auditor yang dimoderasi dengan tingkat risiko litigasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah fee audit yang dimoderasi dengan tingkat risiko litigasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

2. Untuk menguji apakah tenure KAP yang dimoderasi dengan tingkat risiko litigasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Untuk menguji apakah reputasi KAP yang dimoderasi dengan tingkat risiko litigasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Untuk menguji apakah spesialisasi industri auditor yang dimoderasi dengan tingkat risiko litigasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan pembuktian mengenai pengaruh tenure KAP, fee audit, reputasi KAP, dan spesialisasi industri auditor terhadap kualitas audit dengan tingkat risiko litigasi perusahaan sebagai variabel pemoderasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni dalam bidang audit.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan, wawasan, serta gambaran aplikasi teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah juga mengetahui bagaimana dampak risiko litigasi dalam bidang audit.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja melalui audit yang berkualitas yang dapat dicapai dengan memperhatikan beberapa hal penting yang dapat meningkatkan kualitas hasil audit laporan keuangan perusahaan oleh auditor.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau inspirasi yang diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan sehingga dapat membantu pihak yang membutuhkan untuk memahami bidang ini secara lebih mendalam.